



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

“

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN 2025**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah KPU Kota Ambon untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas, Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Ambon, 26 Januari 2026

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kota Ambon



Kaharudin Mahmud

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas secara bertanggungjawab.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta sejumlah aturan lainnya. Laporan ini berusaha memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama tahun 2025. Segala capaian keberhasilan maupun kekurangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan diukur sedemikian rupa dalam bentuk dokumen yang dapat menjadi bahan referensi maupun evaluasi pelaksanaan kegiatan. Penyusunan Laporan ini juga melalui pembahasan bersama antara Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Ambon, sehingga diharapkan mampu menyuguhkan laporan yang lengkap dan komprehensif.

Tentu dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kota Ambon masih banyak kekurangan, namun KPU Kota Ambon memiliki komitmen untuk terus memperbaiki kinerja dari waktu ke waktu untuk mencapai sejumlah sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”, KPU Kota Ambon senantiasa sangat terbuka dengan segala masukan maupun kritik dari pihak lain dan siap bekerjasama dengan setiap stakeholder untuk peningkatan kualitas demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ambon, 26 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Ambon

Kaharudin Mahmud

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBON

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU KOTA Ambon selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PERJANJIAN KINERJA Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU KOTA AMBON selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

KPU Kota Ambon telah menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 2 (dua) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Ambon dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan *civil society*. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Capaian Kinerja Kpu Kota Ambon Tahun Anggaran 2025
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon	70 (Predikat Baik)	72,25 (Predikat Sangat Baik)	Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan tahun 2026
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA KPU KOTA AMBONii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. LATAR BELAKANG 1

 B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN.....2

 C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA AMBON.....8

 D. SISTEMATIKA PENYAJIAN..... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

 A. RPJMN 2025-2029..... 13

 B. RENSTRA 2025-2029 13

 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025..... 18

 D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025..... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 21

 B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA..... 21

 C. REALISASI ANGGARAN 28

 D. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN..... 30

BAB IV PENUTUP 32

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Ketentuan terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut, KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, KPU, sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN), dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, maka KPU wajib menyusun Laporan Kinerja (LK).

Sebagai langkah mewujudkan penyelenggaraan negara yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

KPU Kota Ambon dalam Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03- 1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan

4. Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/PR.03-SD/01/2026, Tanggal 2 Januari 2026, Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban, KPU Kota Ambon mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Ambon berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural.

2. Tugas

Mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon memiliki tugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan Anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di KPU Kota Ambon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan Daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan Data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai Daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kota Ambon berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kota Ambon, dan KPU Provinsi;

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kota Ambon terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kota Ambon dan membuat berita acara penetapan;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Ambon;
- j. Mengsosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Ambon kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Ambon meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Ambon, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan, Serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- i. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- n. Mengumumkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang

KPU Kota Ambon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kota Ambon;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban

Berlandaskan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundangundangan

Kemudian berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, KPU Kota Ambon berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;

- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA AMBON

Berdasarkan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 447 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Provinsi Maluku Periode 2024-2029 dengan struktur organisasi di KPU Kota Ambon pada grafik berikut ini:

Gambar: Struktur Organisasi KPU Kota Ambon



Tabel: Daftar Nama Anggota KPU Kota Ambon Periode 2019-2024

NO	NAMA	FOTO	JABATAN	DIVISI
1	KAHARUDIN MAHMUD		Ketua	KEUANGAN, UMUM, LOGISTIK & RUMAH TANGGA
2	M. FIKRI LATUCONSI NA, ST.		Anggota	TEKNIS PENYELENGGARAAN
3	VICA. J. ESTI SAIJA, SH, MH.		Anggota	HUKUM & PENGAWASAN
4	FADHILAH BACHMID, S.PSI, M.SI		Anggota	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	HARNITA, SHI		Anggota	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon memiliki 5 (lima) Komisioner yang terdiri dari 1 Ketua merangkap Anggota dan 4 Anggota, berikut komposisi Anggota KPU menurut tingkat pendidikan Tahun 2024 yang terinci sebagai berikut :

Tabel: Struktur Pendidikan Anggota KPU Kota Ambon

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S-2	2
2	S-1	2
3	D III	1
TOTAL		5

Pembagian Divisi Anggota KPU Kota Ambon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik mempunyai tugas untuk mengkordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - a. Administrasi Perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah/Janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja Sama Antar Lembaga;

- f. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik;
 - g. Pengusulan Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - h. Pengawasan Proses Rekrutmen Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia;
 - j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
 - k. Pendidikan dan Pelatihan, Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan; dan
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan Program Dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian, dan Pengkajian Kepemiluan;
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Program dan Anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang Berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan Teknologi dan Informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- a. Pengusulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Verifikasi Partai Politik dan Anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu Dan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - g. Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- a. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum;
 - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 - e. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil Pemilu dan Pemilihan, Serta Non Tahapan Pemilu Dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan Pelanggaran Administrasi, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk Meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2025-2029

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

B. RENSTRA 2025-2029

KPU dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki tugas fungsi dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia melalui Pemilu dan Pemilihan, baik yang Nasional maupun Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Tugas fungsi KPU dimaksud bermakna bahwa KPU memiliki peran yang strategis dan penting, sehingga arah kebijakan, strategi kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan harus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kebijakan strategis dan kerangka kelembagaan yang dibangun secara mendasar saat ini akan memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran strategis KPU secara Nasional.

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang

mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan ultimate outcome yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Ketiga Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029 menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

a. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui melaksanakan program dan kegiatan selama periode lima Tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah: “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

b. Misi

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. Program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

c. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
2. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
3. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

d. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
2. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - a. Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - b. Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - c. Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;

- d. Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel;
 - e. dan Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;
3. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai.

2. TARGET KINERJA

Target kinerja yang akan dicapai oleh KPU sudah berdasarkan kepada RPJMN 2025-2029 yang ditetapkan. KPU mengampu beberapa program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada RPJMN Nasional dan juga standar pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran strategis KPU yang ditetapkan, harus diukur indikatornya (indikator sasaran strategis), sehingga secara realistis dapat tergambar target capaian tahunan yang dicapai KPU yang dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel: Kinerja Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu	0%	0%	100%	0%	0%
	Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100
		Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100%
	Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100
	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4
		Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
		Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4
		Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100
		Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72%	73%	75%	78%	80%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%
		Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
		Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87	88	89	90	91
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tersebut tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, sebagai perwujudan sebuah kinerja yang berkesinambungan. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sebagaimana tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel: Perjanjian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

Tabel: Pagu Anggaran KPU Kota Ambon Tahun 2025

PROGRAM	ANGGARAN
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.335.954.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.369.206.000
Total	Rp. 6.705.160.000

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon. Dokumen ini memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel: Rencana Kerja Tahunan (RKT) KPU Kota Ambon Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, KPU Kota Ambon di Tahun 2025 ditopang anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: Rincian Program, Kegiatan, dan alokasi dana KPU Kota Ambon

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
CQ	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.335.954.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp. 2.335.954.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.369.206.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	Rp. 3.384.242.000
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 984.964.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2025 adalah bagian dari upaya merealisasikan RENSTRA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon 2025-2029, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan perencanaan kinerja yang dilaksanakan melalui rapat pleno meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.

Untuk mengukur capaian kinerja, maka perlu disandingkan antara perencanaan kinerja dengan hasil atau realisasi kinerja yang telah dilaksanakan. Penyandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Capaian Kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Ambon dalam periode Januari-Desember tahun 2025.

Secara umum Pengukuran Capaian Kinerja ini difokuskan pada Sasaran Strategis sebagaimana tertuang/dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel: Capaian Kinerja KPU Kota Ambon Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B	BB	BB
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam melakukan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU Kota Ambon menggunakan metode Analisa Kualitatif Deduktif, yakni menggunakan indikator-indikator turunan dalam menganalisa Indikator Kinerja guna mendapatkan kesimpulan agar dapat menjawab seberapa besar capaian kinerja yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon selama rentang waktu Januari- Desember tahun 2025.

Untuk mengukur persentase capaian pelaksanaan masing- masing indikator kinerja, maka harus dihitung terlebih dahulu capaian dari masing-masing sub indikator yang satuan

realisasinya dapat berbentuk kegiatan, dokumen, durasi waktu, dan satuan lainnya. Kinerja masing-masing sub indikator dihitung dengan cara :

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sedangkan untuk menghitung total indikator atau indikator kinerja adalah dengan menggabungkan persentase seluruh capaian masing-masing sub indikator, yang kemudian dibagi dengan jumlah kegiatan.

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Prosentase Seluruh Indikator}}{\text{Jumlah Sub Indikator}}$$

1. Sasaran Sretegis : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota

❖ Indikator Kinerja : Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah mewajibkan setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) atau sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, yang berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya kemudian melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*, Komisi Pemilihan Umum selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan.

Gambar : Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kota Ambon Tahun 2024

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KPU KOTA AMBON TAHUN 2024					
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,20	24,30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,70	23,70	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,95	11,25	10,05
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	10,25	14,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,10	73,25	72,25
			BB	BB	BB

Catatan atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023		Dokumen Tindak Lanjut	Keterangan	Catatan atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Dokumen perencanaan kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu				
Belum adanya laporan atau dokumentasi terkait pembahasan penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan kinerja				
Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan februari tahun berikutnya				
Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu ke KPU RI yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan februari tahun berikutnya				
Laporan Kinerja tahun 2023 belum menggambarkan perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya				
Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP tahun 2022 belum dimanfaatkan secara maksimal dalam perbaikan kinerja organisasi				

Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2023		Dokumen Tindak Lanjut	Keterangan	Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP Tahun 2024
Lebih tertib dalam melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja				
Agar lebih aktif dalam membahas dan mengevaluasi dokumen perencanaan kinerja melalui rapat dan didokumentasikan				
Laporan Kinerja agar disampaikan tepat waktu ke KPU RI yaitu berdasarkan juknis KPU pada minggu kedua bulan februari tahun berikutnya				
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
Melakukan perbaikan pada Laporan Kinerja dengan membandingkan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya				
Menindaklanjuti catatan evaluasi SAKIP tahun 2022 dan 2023				

Tim Evaluator

Ayu F. J. Siregar

Ambon, 23 Juli 2025

Sekretaris Kota Ambon

Zakiah Indani Rahman
NIP. 198106042008112001

Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Maureen Palijama

Mengingat belum dilaksanakan reviu terhadap SAKIP Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2025 oleh Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Untuk itu pengukuran indikator di Tahun 2025 adalah hasil reviu SAKIP Tahun 2024 yang dilaksanakan di Tahun 2025.

Persentase Pencapaian Indikator Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon dari Target 70% yang ditetapkan dan Realisasi yang dilaksanakan 72,25% maka pencapaian dari Indikator Kinerja Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon sebesar 103%.

Berikut adalah Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)

Presentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kota Ambon yang berfungsi dengan baik				
Realisasi Tahun 2023 dan 2024		Tahun 2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
BB (73,25)	BB (72,25)	B (70)	Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan tahun 2026	Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan Tahun 2026

Adapun Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP hasil evaluasi dari Inspektorat KPU RI, dimana pada Tahun 2023 Hasil Evaluasi SAKIP adalah dengan kategori BB dengan nilai 73,25 sementara Hasil Evaluasi SAKIP ditahun 2024 adalah kategori BB dengan nilai SAKIP 72,25, secara keseluruhan nilai evaluasi SAKIP KPU Kota Ambon tahun 2024 adalah BB meskipun terdapat penurunan nilai Hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu ke KPU RI berdasarkan Juknis KPU pada Minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
2. Tidak menjelaskan dalam Laporan Kinerja terkait perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.
3. Tidak dilakukan pembahasan dan evaluasi dokumen perencanaan kinerja melalui rapat dan didokumentasikan
4. Lebih tertib dalam melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja

Tabel : Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
		2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	24,30	22,20	Reviu SAKIP 2025 dilaksanakan Tahun 2026
2	Pengukuran Kinerja	23,70	22,50	
3	Pelaporan Kinerja	11,25	10,05	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	14,00	17,50	
Nilai Akuntabilitas Kinerja		73,25	72,25	
		BB	BB	

2. Sasaran Strategis : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

❖ Indikator Kinerja : Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu

Berdasarkan pasal 19 PKPU 1 Tahun 2025, KPU Kota Ambon melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB dan Formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat Kota Ambon.

Rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka yang mengundang :

1. Kapolresta P Ambon dan P.P Lease
2. DANDIM 1504 P. Ambon
3. Kepala DISDUKCAPIL Kota Ambon
4. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Ambon
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon
6. Kepala LAPAS Kelas IIA Ambon
7. Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Ambon
8. Kepala RUTAN Kelas IIA Ambon
9. Koordinator BIN Kota Ambon

Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik. KPU Kota Ambon menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan kedalam Berita Acara Rekapitulasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon, dan kemudian menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kota Ambon dengan Keputusan KPU Kota Ambon. Hasil Keputusan diunggah kedalam laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Ambon.

Salinan Keputusan KPU Kota Ambon disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku disertai Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB. Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kota Ambon sebagaimana dimaksud disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Maluku. KPU Kota Ambon menyampaikan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:

1. Kapolresta P Ambon dan P.P Lease
2. DANDIM 1504 P. Ambon
3. Kepala DISDUKCAPIL Kota Ambon
4. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Ambon
5. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Ambon
6. Kepala LAPAS Kelas IIA Ambon
7. Kepala LAPAS Perempuan Kelas III Ambon
8. Kepala RUTAN Kelas IIA Ambon
9. Koordinator BIN Kota Ambon

KPU Kota Ambon mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB pada media sosial resmi KPU Kota Ambon. Adapun hasil rekapitulasi PDPB selama Triwulan II, III dan IV antara lain:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II s.d IV Tingkat Kota Ambon Tahun 2025

Tabel : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan, Triwulan II s.d IV Tahun 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN, TRIWULAN II S.D IV TAHUN 2025						
TRIWULAN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL	SUMBER DATA
II	5	50	118.852	132.664	251.516	Sumber data: Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor: 38/PP.07-BA/8171/2025, Tanggal 02 Juli 2025
III	5	50	121.283	134.629	255.912	Sumber data : Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor : 43/PP.07-BA/8171/2025, Tanggal 02 Oktober 2025
IV	5	50	123,425	136,311	259,736	Sumber data : Berita Acara KPU Kota Ambon Nomor : 52/PP.07-BA/8171/2025, Tanggal 08 Desember 2025

Gambar : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025



Tabel: Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Tahun 2024 dengan Tahun 2025

JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL/NEG	JUMLAH DATA PEMILIH TAHUN 2023	JUMLAH DATA PEMILIH TAHUN 2024	JUMLAH DATA PEMILIH TAHUN 2025
5	50	252.367	250.194	259,736

Dari Tabel perbandingan diatas, dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah pemilih pada tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya 2024, sebesar 9.542 pemilih. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diturunkan oleh Kemendagri pada Semester I dan Semester II Tahun 2025.

Berikut adalah Capaian Indikator Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan

Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan				
Realisasi Tahun 2023 dan 2024		Tahun 2025		
2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon pada tahun 2025, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. 6,705,160,000,- (enam milyar tujuh ratus lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
076.01.06 CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2,335,954,000	2,335,951,114	100 %	2,886
076.01.06 WA	Program Dukungan Manajemen				
3355	Pengelolaan Keuangan	3,384,242,000	3,361,796,585	99,34 %	22,445,415
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	984,964,000	898,253,414	91.20 %	86,710,586
Jumlah		6,705,160,000	6,596,000,955	98,37 %	109,159,045

Sumber : Realisasi berdasarkan Aplikasi OMSPAN

Realisasi Anggaran Tahun 2025 yang berjumlah **Rp. 6,596,000,955 (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)** atau 98,37% realisasi anggaran tersebut terdiri dari APBN **Rp. 5,934,622,376 (Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)** dan Hibah Non Pemilihan tahun 2025 sebesar **Rp. 661,378,579 (Enam Ratus Enam Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).**

Tabel : Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2025

Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
659644 Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pagu	Rp 3.384.242.000	Rp 3.308.244.000	Rp 12.674.000	Rp 6.705.160.000
	Realisasi	Rp 3.361.796.427	Rp 3.222.607.528	Rp 11.597.000	Rp 6.596.000.955
	Presentase	99,34%	97,41%	91,50%	98,37%
	Sisa	Rp 22.445.573	Rp 85.636.472	Rp 1.077.000	Rp 109.159.045

Sumber : Realisasi berdasarkan Aplikasi OMSPAN

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel : Perbandingan Realisasi Pagu Anggaran Dari Tahun 2023 Sampai dengan Tahun 2025

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	SISA	PERSEN
1	2	3	4	5	6
1	2023	16.058.898.000	14.751.292.394	1.307.605.606	91,86%
2	2024	59.014.385.000	42.625.218.720	16.389.166.280	72,23%
3	2025	6.705.160.000	6,596,000,955	109,159,045	98,37%

Sumber : Realisasi berdasarkan Aplikasi OMSPAN

Adapun realisasi anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan dua Tahun sebelumnya maka terjadi penurunan realisasi, hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 dan 2024 KPU Kota Ambon melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

D. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, evaluasi capaian indikator, serta identifikasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, KPU Kota Ambon menyampaikan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Kinerja
 - Menyelaraskan secara lebih konsisten antara Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan penganggaran agar target kinerja lebih realistis dan terukur.
 - Memperkuat kualitas indikator kinerja agar berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat (impact), bukan semata pada keluaran (output).
 - Melakukan reviu berkala atas rencana aksi untuk memastikan kesesuaian dengan dinamika tugas dan kebijakan nasional.
2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
 - Meningkatkan frekuensi monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara triwulanan sebagai upaya deteksi dini atas potensi keterlambatan capaian kinerja.
 - Mengoptimalkan peran pimpinan dan pejabat struktural dalam pengendalian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi.
 - Menyusun analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja secara lebih mendalam sebagai dasar perbaikan ke depan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran
 - Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dengan mengaitkan setiap realisasi anggaran secara langsung terhadap capaian kinerja.
 - Meminimalkan sisa anggaran melalui perencanaan kegiatan yang lebih matang dan jadwal pelaksanaan yang terukur.
 - Memperkuat sinergi antara perencanaan teknis dan perencanaan keuangan.
4. Penguatan Tata Kelola dan Inovasi Layanan
 - Menyederhanakan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
 - Mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan data pemilih serta pelaporan kinerja.
 - Mengembangkan inovasi layanan kepemiluan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas demokrasi serta kepuasan pemangku kepentingan.

5. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

- Memperkuat kerja sama dan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU.
- Meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi lintas unit kerja internal guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras, terpadu, dan efektif.

BAB IV PENUTUP

LKjIP KPU Kota Ambon Tahun 2025 adalah salah satu upaya KPU Kota Ambon menyampaikan bentuk pertanggungjawaban selama satu tahun. KPU Kota Ambon sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu, berusaha melaksanakan seluruh program kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan. Dengan uraian sebagaimana disampaikan dalam laporan ini, terdapat sejumlah keberhasilan, dan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan menjadi sebuah evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan penting dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan di waktu mendatang.

Terdapat sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon ada yang memang berbasis anggaran, dan ada sejumlah kegiatan yang tidak berbasis anggaran. namun walaupun demikian, tetap menjadi sebuah sarana penting untuk mencapai sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja.

Anggaran KPU Kota Ambon di Tahun 2025 adalah **Rp. 6,705,160,000,-** (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi penyerapan untuk membackup seluruh kegiatan adalah sebesar **Rp.6,596,000,955,-** (Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan persentase **98,37%**.

Demikian LKjIP KPU Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk disampaikan kepada KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Maluku, serta pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi. Besar harapan kami, laporan ini menjadi fondasi kuat dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, guna menjamin keberlanjutan program yang lebih efektif, efisien, dan transparan di masa depan.



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
TAHUN 2025**

NO	TUJUAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %

Ambon, 02 Januari 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Ambon


Kaharudin Mahmud



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KAHARUDIN MAHMUD

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Ambon, 02 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON


KAHARUDIN MAHMUD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

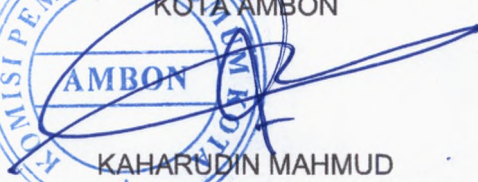
Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon
Tahun Anggaran : Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
2	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp : 2.860.165.000,-

Ambon, 02 Januari 2025

KETUA,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON


KAHARUDIN MAHMUD